

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah , pada hakekatnya merupakan kewajiban dari pada hak daerah untuk ikut melancarkan jalanya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus di terima dan di laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Untuk dapat melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah tetap di harapkan kemampuannya untuk menggali sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah berupa pajak daerah, maka pemerintah daerah lebih di tuntutan untuk menentukan arah kebijaksananya dalam menggunakan dana yang tersedia agar lebih memprioritaskan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota di desakan

kepada azas desentralisasi, Dekonsentrasi, serta Tugas Pembantuan dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini di dukung dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Ketentuan-ketentuan di atas merupakan implikasi dari perubahan situasi Negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah di perlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli di daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan dari sumber-sumber tersebut, antara lain di lakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan sumber pendanaan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan prinsip di atas agar sesuai dengan tujuannya, di perlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada baik di tingkat pusat/ nasional atau sumber daya di daerah secara berimbang dan adil, hal ini di tujukan untuk menjamin berjalanya pemerintahan di Daerah dan di Pusat secara bersama-sama dan lancar. Salah satu usaha untuk menggali sumber pendanaan ini adalah penggalan dari sektor pajak. Penggalan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak memungkinkan daerah, menerapkan berbagai ketentuan untuk memungut sektor pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bea masuk dan pajak kendaraan

Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia N^o 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, merupakan pajak daerah. dari Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dasar pengenaan pajak di tentukan dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobotnya, mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pasal 3 UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan bahwa jenis pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas air, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta berjalan cukup lancar, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Disamping itu pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta mempunyai posisi yang signifikan dalam menunjang pembangunan daerah. Salah satu kontribusinya adalah sebagai sumber penerimaan pemerintah propinsi Yogyakarta. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk memungkinkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi di Yogyakarta, karena kota Yogyakarta juga sebagai kota pendidikan

Berkait dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah propinsi Yogyakarta mengeluarkan SK Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pasal 182 huruf b menyebutkan bahwa operasi kendaraan bermotor yang terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di wilayah tempat kendaraan di daftarkan, harus di adakan perubahan (balik nama) ketempat kendaraan tersebut beroperasi, dan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor, iuran daerah yang akan memutasikan kendaraanya ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diberikan pembebasan bea balik nama Kendaraan Bermotor, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur Daerah sebagaimana tersebut diatas, tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Yogyakarta.

Dengan mengingat perundangan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dan di tambah terahir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pasal I menyebutkan bahwa dalam peraturan gubernur ini yang di maksud dengan daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Daerah adalah Gubenur dan Perangkat Daerah dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pembebasan adalah pembebasan dari pokok pajak bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasinya, badan Pengelola Keuangan Daerah adalah BPKD Propinsi DIY, kantor Pelayanan pajak daerah adalah kantor pelayanan pajak daerah propinsi DIY, Kepala badan adalah kepala badan keuangan daerah propinsi DIY, kepala badan adalah kepala badan keuangan daerah propinsi DIY.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandenganya yang di gunakan di jalan darat dan digerakan oleh peralatan atau tekhnis berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi sumber gerak, kendaraan bermotor bersangkutan termasuk alat-alat berat yang bergerak, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya di singkat PKB adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya di singkat BBN-KB adalah pajak yang di pungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, penyerahan kedua adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian kedua belah pihak atau perbuatan sepihak, sedangkan dalam pasal 2 menyatakan bahwa pembebasan BBN-KB penyerahan kedua bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan bagi kendaraan bermotor yang di

daerah sebagaimana tersebut di bebaskan dari pembayaran pokok BBN-KB II dan sanksi administrasi,

Pasal 3 menyatakan bahwa selama masa pembebasan BBN-KB II, kendaraan yang berasal dari luar daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada ketetapan kendaraan bermotor selama satu tahun, pasal 4 menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan dalam peraturan ini di laksanakan lebih lanjut oleh kepala badan dan di tegaskan dalam pasal 5 bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar semua orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatanya dalam berita daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan SK Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 di Kota Yogyakarta?
- b. Faktor yang mempengaruhi sistem Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan SK Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan SK Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 di Kota Yogyakarta

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan SK Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum terutama hukum Administrasi Negara
- b. Untuk mengetahui Implementasi Pembebasan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan SK Gubernur Nomor 13 tahun 2005 di Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana azas tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menentukan bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Untuk melaksanakan pasal 18 maka di gariskan dalam TAP MPR No.IV MPR 2000 tentang Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah..Pelaksanaan otonomi daerah di tentukan oleh faktor-faktor yang menunjang terlaksananya konsep otonomi daerah. Josef Riwu Kaho mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a) Faktor manusia pelaksana yang terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, aparatur daerah, dan partisipasi masyarakat.
- b) Faktor keuangan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah dan pendapatan.
- c) Faktor peralatan.
- d) Faktor terakhir adalah organisasi dan manajemen.¹

Otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka empat faktor tersebut di atas memiliki nilai yang peting untuk melaksanakan konsep dasar otonomi daerah.

Berkait di berlakukanya otonomi daerah terhadap salah satu faktor tersebut adalah faktor keuangan, maka kemampuan untuk pembangunan daerah di tentukan oleh kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan untuk menggali sumber dana dari daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 2 UU No.25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan asli Daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Pinjaman daerah
 - d. Penerimaan-penerimaan lain yang sah
-

Pendapatan asli daerah di maksudkan sebagai penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah termasuk dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini pemerintah daerah secara optimal harus menggali sumber-sumber daya yang di wilayahnya yang di gunakan untuk membiayai sendiri kebutuhan daerahnya.

Arif Djamaludin mengemukakan dalam Sistem Perencanaan pembuatan Program Anggaran tentang hal ini tujuan pemberian otonomi daerah kepada kepala daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan di segala bidang.²

Sumber dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan semua daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat uang sehingga daerah tersebut di bebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam

² Arif Djamaludin, *Perencanaan dan Anggaran*, PT Citra Indonesia

perdagangan. Daerah otonom harus mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Salah satunya sumber keuangan ini adalah pajak daerah, hal ini di dasarkan dengan pengenaan pajak untuk menyokong pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.34 tahun 2000 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah atau dengan kata lain pajak daerah merupakan salah satu kewenangan daerah.. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001.

Distribusi pembagian pajak dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Untuk membedakan pembagian pajak antara pusat dan daerah, Santoso Brotodiharjo dalam pengantar ilmu pajak mengatakan bahwa: “ Pajak daerah mempunyai azas yang menyatakan, bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang (juga orang dari atau kedalam wilayah daerah)”³

Selanjutnya mengenai beda yang ada antara pajak Negara dan pajak daerah selain mengenai pemungutan dan penggunaannya, masih dapat di kemukakan hal-

³ Santoso Brotodiharjo, *Ilmu Pajak*, Edisi III, Ciptaan by PT Rineke Cipta, Bandung, 1995 hal

hal sebagai berikut. Sumber bagi pemungutan pajak Negara relative tidak terbatas, sedangkan obyek-obyek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti obyek yang sudah menjadi sumber bagi suatu pemungutan pajak Negara tidak boleh di pergunakan lagi, salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil dari pajak yang ada di daerah masing-masing. Salah satunya adalah pajak dari masyarakat yaitu pajak kendaraan bermotor.

Definisi dari pajak kendaran bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 adalah semua kendaran beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakan oleh tehnik peralatan berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan definisi tersebut dapat di lihat bahwa kendaraan bermotor memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu dapat di manfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi daerah dari aspek pajak kendaran tersebut.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 adalah:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Sedangkan dasar pembagian hasil pajak antara propinsi dan kabupaten di dasarkan pasal 77 PP No. 65 Tahun 2001 adalah:

- a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air di serahkan kepada daerah kabupaten atau kota di propinsi yang bersangkutan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
- b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di serahkan kepada daerah kabupaten atau kota di propinsi yang bersangkutan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
- c. Bagian daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di tetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah propinsi dengan memperlihatkan aspek pemerataan dan potensi antara daerah kabupaten dan kota.
- d. Pembangunan daerah kabupaten atau kota sebagaimana di maksudkan dalam ayat 1 dan 2 di tetapkan oleh daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor termasuk urunan yaitu pajak yang memiliki sifat yang serupa dengan retribusi dikarenakan keduanya dapat dianggap sebagai pengganti kerugian untuk jasa-jasa yang di peroleh pemerintah, walaupun dalam hal ini jasa itu tidak di tunjukan kepada mereka yang memohonya, tetapi khusus di peruntukan bagi golongan tertentu. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di

dasarkan ketentuan yang di buat oleh pemerintah pusat namun daerah memiliki hak untuk mendapatkan hasil dari pajak itu.

F. Metodologi Penelitian

a. Metode Pengumpulan Data

a) Data Primer

Yaitu, data yang di peroleh langsung dari responden atau nara sumber dengan wawancara.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian, dengan studi pustaka dan literatur.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Kota Yogyakarta

c. Responden

Pihak-pihak yang akan di jadikan responden guna membantu penyusunan skripsi ini adalah:

a) Kepala Bagian SAMSAT kota Yogyakarta

b) Kepala Dinas Pendapatan Kota Yogyakarta

d. Teknis Analisis Data

Data yang di peroleh selanjutnya akan di analisisi secara kualitatif yaitu data yang di peroleh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan sehingga dapat menjawab permasalahan.